



P U T U S A N
Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KHOIRUL ABIDIN BIN SLAMET;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /15 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jombatan 2 Rt/Rw. 02/02 Ds. Jombatan, Kec. Kesamben Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 510/Pen.Pid/2022/PN.Jbg tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ABIDIN Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.bukan tanaman, yang melebihi dari 5 gram percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 (2) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan , PDM-515/M.5.25/X/2022;*
2. Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwa *KHOIRUL ABIDIN Bin SLAMET* berupa pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Membayar denda Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1(satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok;
 - 1(satu) buah isolasi kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa KHOIRUL ABIDIN Bin SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa KHOIRUL ABIDIN Bin SLAMET bersama dengan DANDI RIZKIAWAN als MBAH BIN SAMU'IN (Dalam Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di dalam rumah Kosong yang terletak di Dusun Jombatan 3 Ds Jombatan Kec.Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman , yang melebihi dari 5 gram percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 (1) Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang duduk sambil bermain game di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas, kemudian menunjukan seseorang yang telah diamankan sebelumnya, dan orang tersebut adalah saksi DANDI RIZKIAWAN als MBAH bin SAMU'IN (tertangkap), dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengenalnya kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor kontak +6289521051163 .selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kota Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07213/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

- = 15154/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,406$ gram;
- = 15155/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 15156/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- = 15157/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- = 15158/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- = 15159/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- = 15160/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- = 15161/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 15162/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,411$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : DANDI RIZKIAWAN Alias MBAH Bin SAMU'IN. (Lihat halaman 3);

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	15154/2022/NNF s/d 15162/2022/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15154/2022/NNF: s.d 15162/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KHOIRUL ABIDIN Bin SLAMET bersama dengan DANDI RIZKIAWAN als MBAH BIN SAMU'IN (Dalam Berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama , dengan melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi dari 5(lima) gram , percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa KHOIRUL ABIDIN Bin SLAMET sedang duduk sambil bermain game di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian , kemudian petugas tersebut menunjukan seseorang yang telah diamankan sebelumnya, orang tersebut adalah saksi DANDI RIZKIAWAN als MBAH bin SAMU'IN (tertangkap), dan terdakwa KHOIRUL ABIDIN BIN SLAMET mengakui bahwa terdakwa mengenalnya kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa KHOIRUL ABIDIN BIN SLAMET di temukan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor kontak +6289521051163, kemudian terdakwa KHOIRUL ABIDIN bin SLAMET beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kota Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07213/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

- = 15154/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,406$ gram;
- = 15155/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 15156/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- = 15157/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- = 15158/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- = 15159/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- = 15160/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- = 15161/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 15162/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,411$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : DANDI RIZKIAWAN Alias MBAH Bin SAMU'IN. (Lihat halaman 3);

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	15154/2022/NNF s/d 15162/2022/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 15154/2022/NNF: s.d 15162/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gerry Amano Sutrisno, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah kosong Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang karena Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih yang diletakkan disamping tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit handpone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kontak 089521051163 sedang dipegang dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok "Sampoerna" dengan berat 5,56 gram, 5 (lima) paket sabu kemasan plastik klip B-F dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.1 gram, 2 (dua) paket sabu kemasan plastik G.H dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0.33 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat 0.45 gram yang disita dari Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok "Sampoerna" dengan berat 5,56 gram, 5 (lima) paket sabu kemasan plastik klip B-F dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.1 gram, 2 (dua) paket sabu kemasan plastik G.H dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0.33 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan ke dalam plastik klip dengan berat 0.45 gram

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang dititipkan pada Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kosong di Dsn. Jombatan 3, Ds, Jombatan, Kec. Kesamben, Kab.Jombang untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan pada Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang kemudian dititipkan kepada Dandi Rizkiawan dari seseorang yang bernama Irawan (DPO) yang tidak diketahui identitas dan ciri-cirinya karena Terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, sabu tersebut tidak di dapatkan langsung dari Irawan (DPO) melainkan dari tangan Dandi Rizkiawan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Dandi Rizkiawan untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 4 (empat) paket sabu kemasan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Irawan sudah 7 (tujuh) kali yang pertama pada Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 untuk setiap kali menerima kiriman dari Sdr. Irawan, Terdakwa selalu mendapatkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) gram kisaran Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr. Irawan dalam jual beli sabu Sdr. Irawan menitipkan sabu kepada Terdakwa apabila sabu tersebut sudah habis terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Irawan dengan cara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0891875931 atas nama Ujiati dan dari Irawan, Terdakwa diberi harga Rp. 900.000,- per gram, dan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya, yang kemudian Terdakwa bagi keuntungannya kepada orang yang membantu menjual sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu yang kemudian dibagi menjadi bagian kecil dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163 digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masnurul Syaifudin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama rekannya dari BNN Kota Mojokerto bernama Bripka Gerry Amano Sutrisno, S.H., hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah kosong Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih yang diletakkan disamping tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit handpone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kontak 089521051163 sedang dipegang dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok "Sampoerna" dengan berat 5,56 gram, 5 (lima) paket sabu kemasan plastik klip B-F dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.1 gram, 2 (dua) paket sabu kemasan plastik G.H dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0.33 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat 0.45 gram yang disita dari Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok "Sampoerna" dengan berat 5,56 gram, 5 (lima) paket sabu kemasan plastik klip B-F dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.1 gram, 2 (dua) paket sabu kemasan plastik G.H dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0.33 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan ke dalam plastik klip dengan berat 0.45 gram adalah milik Terdakwa yang dititipkan pada Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kosong di Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab.Jombang untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan pada Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang kemudian dititipkan kepada Dandi Rizkiawan dari seseorang yang bernama Irawan (DPO) yang tidak diketahui identitas dan ciri-cirinya karena Terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, sabu tersebut tidak di dapatkan langsung dari Irawan (DPO) melainkan dari tangan Dandi Rizkiawan;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Dandi Rizkiawan untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 4 (empat) paket sabu kemasan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Irawan sudah 7 (tujuh) kali yang pertama pada Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 untuk setiap kali menerima kiriman dari Sdr. Irawan, Terdakwa selalu mendapatkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) gram kisaran Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr. Irawan dalam jual beli sabu Sdr. Irawan menitipkan sabu kepada Terdakwa apabila sabu tersebut sudah habis terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Irawan dengan cara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0891875931 atas nama Ujiati dan dari Irawan, Terdakwa diberi harga Rp. 900.000,- per gram, dan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya, yang kemudian Terdakwa bagi keuntungannya kepada orang yang membantu menjual sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu yang kemudian dibagi menjadi bagian kecil dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163 digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah kosong Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang karena Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih yang diletakkan disamping tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit handpone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kontak 089521051163 sedang dipegang dan untuk 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok "Sampoerna" dengan berat 5,56 gram, 5 (lima) paket sabu kemasan plastik klip B-F dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.1 gram, 2 (dua) paket sabu kemasan plastik G.H dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0.33 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat 0.45 gram yang disita dari Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kosong di Dsn. Jombatan 3, Ds, Jombatan, Kec. Kesamben, Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan pada Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Dandi Rizkiawan untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 4 (empat) paket sabu kemasan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Irawan sudah 7 (tujuh) kali yang pertama pada Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 untuk setiap kali menerima kiriman dari Sdr. Irawan, Terdakwa selalu mendapatkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) gram kisaran Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr. Irawan dalam jual beli sabu Sdr. Irawan menitipkan sabu kepada Terdakwa apabila sabu tersebut sudah habis terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Irawan dengan cara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0891875931 atas nama Ujiati dan dari Irawan, Terdakwa diberi harga Rp. 900.000,- per gram, dan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya, yang kemudian Terdakwa bagi keuntungannya kepada orang yang membantu menjual sabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu yang kemudian dibagi menjadi bagian kecil dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163 digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1(satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok;
- 1(satu) buah isolasi kertas warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna hitam dengan nomor +6289521051163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah kosong Dsn. Jombatan 3, Ds. Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang karena Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in
- Bahwa benar saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih yang diletakkan disamping tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit handpone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kontak 089521051163 sedang dipegang dan untuk 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok "Sampoerna" dengan berat 5,56 gram, 5 (lima) paket sabu kemasan plastik klip B-F dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.1 gram, 2 (dua) paket sabu kemasan plastik G.H dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0.33 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat 0.45 gram yang disita dari Sdr. Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kosong di Dsn. Jombatan 3, Ds, Jombatan, Kec.Kesamben, Kab.Jombang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan pada Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Dandi Rizkiawan untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 4 (empat) paket sabu kemasan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Irawan sudah 7 (tujuh) kali yang pertama pada Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 untuk setiap kali menerima kiriman dari Sdr. Irawan, Terdakwa selalu mendapatkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) gram kisaran Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sistem kerja Terdakwa dengan Sdr. Irawan dalam jual beli sabu Sdr. Irawan menitipkan sabu kepada Terdakwa apabila sabu tersebut sudah habis terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Irawan dengan cara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0891875931 atas nama Ujiati dan dari Irawan, Terdakwa diberi harga Rp. 900.000,- per gram, dan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya, yang kemudian Terdakwa bagi keuntungannya kepada orang yang membantu menjual sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu yang kemudian dibagi menjadi bagian kecil dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163 digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima dan menjual shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Khoirul Abidin Bin Slamet sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip A dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam kemasan plastic klip dibungkus kertas tisu warna putih “dan dibungkus lagi menggunakan bekas kotak obat diisolasi kertas warna putih dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna “ dengan berat 5,56 gram;
- 5 (lima) paket sabu kemasan plastik B-F dimasukkan kedalam plastic klip dengan berat keseluruhan 1, 1 gram;
- 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip G,H dimasukkan kedalam plastic dengan berat keseluruhan 0,33 gram;
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip I dimasukkan ke dalam plastic dengan berat keseluruhan 0, 45 gram, yang disita dari Terdakwa Dandi Rizkiawan als Mbah bin Samu'in;

Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi Dandi Rizkiawan telah menjalin hubungan kerjasama untuk menjual sabu yakni Terdakwa menitipkan sabu kepada Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 4 (empat) paket sabu kemasan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dimana dalam jual beli sabu Sdr. Irawan menitipkan sabu kepada Terdakwa apabila sabu tersebut sudah habis terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Irawan dengan cara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 0891875931 atas nama Ujiati dan dari Irawan, Terdakwa diberi harga Rp. 900.000,- per gram, dan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena narkoba tersebut diperoleh Terdakwa bersama Saksi Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in dengan cara menerimanya dari Irawan (DPO) karena telah menjalin hubungan kerjasama untuk dijual oleh Terdakwa dan Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in pada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dengan *menerimanya* untuk dijual kembali pada pembeli dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada pembicaraan untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan Saksi Dandi Rizkiawan als Mbah Bin Samu'in sebagai penjual sabu yang telah diterimanya dari Irawan (DPO) sebagai pemilik sabu yang menawarkan untuk dijual kemudian setelah menerimanya Terdakwa menitipkan sabu tersebut kepada Dandi Rizkiawan untuk dijual sudah 3 (tiga) kali sebanyak 4 (empat) paket sabu kemasan paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa narkoba yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang mempunyai berat bersih seluruhnya 5,56 gram lebih dimana Terdakwa sebagai perantara untuk menjual kembali *sabu sabu* tersebut secara eceran, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana dimaksud di dalam tuntutan pidana pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan bahwa segala tuntutan yang diajukan penuntut umum tidak dapat diterima, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1(satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok;
- 1(satu) buah isolasi kertas warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Abidin Bin Slamet, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak sebagai perantara menerima, menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1(satu) buah potongan sedotan dimodifikasi menjadi sendok;
 - 1(satu) buah isolasi kertas warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor +6289521051163;Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh UJI ASTUTI, S.H., M.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)